

PENETAPAN- ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 07/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimana tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota adalah Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya; bahwa berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Utara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005; Permendagri No. 44 Tahun 2007; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 63 Tahun 2009; PKPU No. 09 Tahun 2010; Kpt KPU Kota Payakumbuh No. 02 Tahun 2008; Kpt KPU Kota Payakumbuh No. 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Utara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012, sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan. Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Utara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 adalah paling lambat 8 (delapan) bulan, terhitung dari bulan Februari sampai dengan September 2012.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2012
- Lampiran 4 (empat) halaman